

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS DEWAN KEAMANAN PBB DALAM
MENEGAKKAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT*
(*R2P*) TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM KONFLIK PALESTINA**



Diajukan oleh:

Andi Harunsyah Peter Noel Weenas

NPM : 220514589

Program studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENEGAKKAN
PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)* TERHADAP
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK
PALESTINA



Diajukan oleh:

Andi Harunsyah Peter Noel Weenas

NPM : 220514589
Program studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

20 NOVEMBER 2025
:.....

Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:.....

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENEGAKKAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P)* TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK PALESTINA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 16 Desember 2025

Tempat : Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H. M.Hum.

Anggota : Nanda Indrawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Eskalasi krisis kemanusiaan yang berkepanjangan di Palestina menjadi ujian krusial bagi kredibilitas Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sebagai pemegang mandat utama perdamaian dunia. Prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), yang secara normatif mewajibkan intervensi kolektif ketika suatu negara berdaulat gagal melindungi penduduknya dari kejahatan *atrocities*, justru mengalami stagnasi total dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis efektivitas DK PBB dalam menegakkan prinsip R2P di hadapan pelanggaran HAM yang bersifat sistematis dan masif. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini menelaah kesenjangan antara norma hukum internasional dan realitas politik global. Hasil penelitian menunjukkan DK PBB tidak efektif menegakkan R2P akibat kuatnya hegemoni politik negara anggota tetap. Hambatan struktural utamanya adalah penggunaan hak veto eksekutif oleh Amerika Serikat yang konsisten memblokir resolusi substantif demi melindungi kepentingan aliansi strategis geopolitik. Dinamika ini menciptakan standar ganda mencolok dalam penegakan hukum internasional serta mereduksi R2P menjadi sekadar retorika normatif tanpa daya paksa (*toothless norm*). Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa kebuntuan institusional di DK PBB menuntut pergeseran fokus ke optimalisasi mekanisme alternatif, yakni pemberdayaan Majelis Umum PBB melalui resolusi *Uniting for Peace* serta jalur litigasi melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC), guna memulihkan kembali mandat perlindungan kemanusiaan global yang telah tercederai.

Kata Kunci: Dewan Keamanan PBB, *Responsibility to Protect* (R2P), Hak Veto, Konflik Palestina, Pelanggaran HAM.

ABSTRACT

The escalation of the protracted humanitarian crisis in Palestine constitutes a critical test for the credibility of the United Nations Security Council (UNSC) as the primary custodian of global peace and security. The Responsibility to Protect (R2P) principle, which normatively mandates collective intervention when a sovereign state fails to shield its population from atrocity crimes, has conversely faced a state of complete stagnation in its implementation. This study aims to critically analyse the effectiveness of the UNSC in upholding the R2P principle amidst systematic and massive human rights violations. Employing a normative-juridical research method utilizing statute and conceptual approaches, this study scrutinises the disparity between international legal norms and global political realities. The findings demonstrate that the UNSC has been ineffective in enforcing R2P due to the entrenched political hegemony of its permanent members. The primary structural impediment is the excessive exercise of the veto power, particularly by the United States, which has consistently blocked substantive resolutions to safeguard strategic geopolitical alliances. This dynamic fosters glaring double standards in the enforcement of international law and relegates R2P to mere normative rhetoric devoid of coercive power (a toothless norm). Consequently, the study concludes that the institutional gridlock within the UNSC necessitates a strategic pivot towards optimising alternative mechanisms specifically the empowerment of the UN General Assembly through the "Uniting for Peace" resolution and litigation avenues via the International Criminal Court (ICC) to restore the compromised mandate of global humanitarian protection.

Keywords: UN Security Council, Responsibility to Protect (R2P), Veto Rights, Palestine Conflict, Human Rights Violations.

KATA PENGANTAR

Di bawah naungan Sang Terang yang tidak pernah padam penulis menundukkan kepala dalam rasa syukur yang dalam. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup, dengan kasih karunia dan pengharapan-Nya yang senantiasa telah menuntun setiap langkah perjalanan penulisan hukum ini. Atas penyertaan-Nya yang melampaui batas waktu dan pengertian, akhirnya karya sederhana dengan judul **“EFEKTIVITAS DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENEGAKKAN PRINSIP *RESPONSIBILITY TO PROTECT* (R2P) TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK PALESTINA”** dapat terselesaikan.

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari proses ini telah menjadi sebuah ziarah intelektual, suatu perjalanan panjang yang ditempa oleh kegigihan, pencarian kebenaran, dan kerendahan hati. Setiap tantangan yang muncul bukan menjadi hambatan untuk mengembangkan pribadi melainkan menjadi arena pembelajaran yang menguatkan, dan setiap kemudahan yang diberikan menjadi anugerah yang meneguhkan semangat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian penulisan hukum ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan berbagai pihak yang telah melimpahkan tenaga, pikiran, nasihat, dan doa. Penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, yang dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas pesan-pesan penguatan, pengajaran, rasa pengertian terhadap

penulis, dan segenap kebaikan yang *panjenengan sampun berikan*. Tiada kata lain yang dapat mendeskripsikan selain *Berkah Dalem Gusti nggih Pak Untung*.

4. Bapak Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing sejak semester perdana penulis di bangku perkuliahan Fakultas Hukum UAJY. Terima kasih banyak atas setiap diskusi yang kita lakukan, mohon maaf bila penulis sering mengajak bapak berdiskusi soal dialektika dan dinamika kehidupan serta proses panjang dalam menghadapi dunia perkuliahan dikala kesibukan menghampiri panjenengan sebagai seorang Dosen. Pesan-pesan bapak dan amanat dari panjenengan untuk tetap kritis di segala kondisi senantiasa akan penulis pegang hingga masa mendatang. Terima kasih banyak atas kebaikannya Pak Rhiti, Tiada kata lain yang dapat mendeskripsikan selain *Berkah Dalem Gusti nggih Pak Rhiti*.
5. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staff Tata Usaha, Staff Perpustakaan, Petugas Keamanan, Petugas Parkir, dan Cleaning Service yang berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala pelayanan, nasihat, doa, ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Dengan hormat dan kasih yang tulus, seorang anak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Christiano Yorikho Andi Ardiansyah Baso Weenas, S.H. dan Merry Ilona Prisilia Emod. Terima kasih atas setiap doa yang terucap dalam keheningan, setiap pengorbanan yang tidak pernah disebutkan, dan setiap dorongan yang menguatkan langkah penulis dari awal hingga akhir. Dalam proses penulisan hukum ini, masa pergumulan yang berat bersama keluarga adalah hal yang tidak terhindarkan bagi putra sulung yang sedang dalam pencarian jati diri; namun di tengah pergumulan itulah seorang anak kecil ini merasakan bagaimana damai sejahtera, kasih, keteguhan, dan penyertaan Kristus menjadi tiang yang menyangga perjalanan keluarga. Karena itulah, karya skripsi ini tidak hanya menjadi pemenuhan tugas akademik, tetapi juga menjadi mahakarya kecil yang berdiri di atas

pergumulan keluarga. Akhir kata, terima kasih telah menjadi orang tua yang terbaik dalam hidup seorang Noel Weenas, tanpa kalian aku bukanlah siapa-siapa, tidak pernah ada kobaran amarah yang tertanam dalam hati anak ini kepada papa dan mama, melainkan api kasih yang hangat dan titipan doa kecil kepada Sang Mahakuasa agar kalian senantiasa umur panjang dan menjadi berkat. *For you I present this piece of art.*

7. Ketiga adik saya yang sangat saya kasihi yaitu: Andi Kurnia Christiani Claire Weenas (*Meong*), Andi Ardiansyah Christian Noach Weenas (*Kepala Batu*), dan Andi Alamsyah Yosafat Nyle Weenas (*Karibo*). Terima kasih karena dalam keseharian sering menghadirkan riuh, canda, dan kadang tingkah yang menyebalkan, namun justru semuanya itu menjadi warna yang menguatkan perjalanan ini. Di tengah dinamika rumah yang tak pernah benar-benar sunyi, kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa kasih keluarga selalu tumbuh, bahkan melalui hal-hal kecil yang sederhana. Terima kasih untuk setiap tawa, gangguan kecil, dan dukungan yang kadang tidak diucapkan namun selalu terasa; semuanya menjadi bagian dari energi yang membantu penulis menyelesaikan karya ini dengan hati yang penuh.
8. Kehadirannya senantiasa menjadi jeda indah di antara hiruk-pikuk hari. Teruntuk nona yang bernama Gabriela Gebi Rosi Pandeiro. Dalam setiap langkah penulisan ini, entah ketika hati dipenuhi kejenuhan, semangat yang menurun, atau bahagia kecil yang muncul tiba-tiba dialah yang berdiri di samping penulis, memberikan dukungan yang tak pernah setengah, perhatian yang tidak pernah terlambat, serta keteduhan yang selalu berhasil menenangkan. Terima kasih karena dalam segala musim, baik suka dan duka, gelisah dan lega ia tetap hadir sebagai cahaya yang halus tetapi pasti; sebagai penopang yang tidak bising namun selalu ada. Kehadiranmu bukan sekadar menemani, tetapi menjadi bagian dari ritme perjalanan ini. Teruntuk engkau, penulis menyampaikan penghargaan yang tidak hanya tertulis di halaman ini, tetapi terpatrit dalam perjalanan

menyelesaikan karya ini hingga menjadi utuh. Besok kita akan sampai ke sana.

9. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar yang dengan tulus memberikan dukungan, baik materiil maupun imateriil, sepanjang proses penulisan hukum ini. Dalam setiap langkah perjalanan akademik, keluarga besar selalu hadir sebagai lingkaran yang menguatkan melalui doa yang tidak pernah putus, perhatian yang tidak pernah berkurang, dan semangat yang tidak pernah padam. Terima kasih yang khusus penulis sampaikan kepada: Teruntuk keluarga kecil di Jakarta yang senantiasa menjadi rumah hangat bagi penulis ketika bertamasya ke Ibu Kota: Keluarga Uncle Bian , Aunty Echa, Miguel dan Ethan. Keluarga Uncle Manic, Aunty Angie, Christy, dan Felicia. Teruntuk Keluarga Aunty Jane, Uncle Marcel, King (Koko), dan Queen (Cece) yang senantiasa memberikan dukungan melalui bantuan materiil dan imateriil. Teruntuk Keluarga Besar Andi Baso Basaleng di Makassar: Punne Gau, Aunty Nia, Uncle Aco, Aunty Risma, Adik Caca, Aunty Esse, Uncle Hanny, Ka Aulia, Aditya, Adik Yusuf, Aunty Aci, Uncle Israaq, Adik Zizi, Adik Kenzi, dan Adik Sahid. Terima kasih untuk setiap dorongan, setiap sapaan, dan setiap kepedulian yang menjadi sumber ketenangan sekaligus kekuatan. Penulis menitipkan doa terbaik bagi seluruh keluarga besar, kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kesehatan, sukacita, dan keberkahan dalam setiap perjalanan hidup mereka.
10. Penulis menyampaikan terima kasih dengan penuh hormat dan kasih kepada Oma Daisy dan Opa Anis, yang sejak awal menjadi sumber keteduhan, nasihat, dan keteguhan hati. Terima kasih atas doa yang tidak pernah berhenti terangkat, atas perhatian yang selalu hadir bahkan dalam hal-hal kecil, serta atas teladan hidup yang senantiasa menguatkan langkah penulis. Dalam perjalanan ini, doa dan dukungan mereka menjadi seperti embun penyejuk di tengah hari yang panjang; ia diam, lembut, tetapi sangat terasa. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan yang

sedalam-dalamnya, sembari menitipkan doa terbaik kiranya Tuhan terus melimpahkan kesehatan, umur panjang, dan sukacita dalam setiap hari-hari mereka.

11. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada sahabat-sahabat “gila” yang setiap hari menghadirkan tawa, cerita absurd, dan energi yang tiada tara serunya. Kepada Jonathan Sukma Moerkardjono, Samuel Septa Nugraha, Marselinus Evan Brayuda, Sebastian Hersa Putra, dan Rafli Satriya Pratama, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan yang bukan hanya ramai, tetapi juga penuh makna. Dalam tekanan, kalian hadir sebagai pelarian; dalam kelelahan, kalian adalah jeda; dan dalam kebosanan, kalian adalah percikan api yang kembali membakar semangat. Cerita kita dengan segala kekacauan, perjuangan, dan kejujurannya akan selalu menjadi bagian dari sejarah kecil yang tidak akan pernah hilang dari ingatan.

12. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh rekan seperjuangan di Fakultas Hukum dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Melalui kebersamaan, diskusi, dukungan, dan perjalanan panjang yang kita bagi bersama, penulis memperoleh banyak penguatan dan inspirasi yang turut berperan dalam terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis terbuka terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar karya ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi setiap pembaca maupun bagi penulis sendiri dalam proses pembelajaran ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Yogyakarta, 20 November 2025



Andi Harunsyah Peter Noel Weenas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian	15
F. Batasan Konsep	22
G. Metode Penelitian	26
BAB II PEMBAHASAN.....	36
A. Tinjauan Umum Tentang Dewan Keamanan PBB dan Prinsip Responsibility to Protect (R2P)	36
1. Sejarah dan Kewenangan Dewan Keamanan PBB.....	36
2. Konsep dan Prinsip Dasar Responsibility to Protect (R2P)	58
3. Hubungan Antara DK PBB dan Prinsip R2P dalam Konteks HAM.....	92
B. Analisis Efektivitas Dewan Keamanan PBB dalam Menegakkan Prinsip R2P di Palestina.....	104
1. Tindakan dan Kebijakan DK PBB terhadap Konflik Palestina	

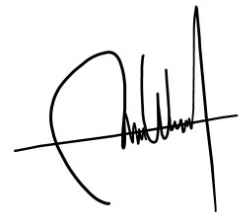
.....	104
2. Dampak Hak Veto terhadap Implementasi Prinsip R2P....	108
3. Evaluasi Efektivitas DK PBB dalam Menangani Pelanggaran HAM di Palestina	112
C. Tantangan dan Peluang dalam Penerapan Prinsip R2P oleh Dewan Keamanan PBB Terhadap Konflik Palestina.....	115
1. Tantangan	115
2. Peluang	120
BAB III PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi, ataupun duplikasi dari hasil karya penulis lain. Apabila skripsi ini terbukti merupakan plagiasi maupun duplikasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku

Yogyakarta, 20 November 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of vertical and horizontal strokes, ending with a small dot.

Andi Harunsyah Peter Noel Weenas